

**Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (\*UU Pemilu\*)**

**Terhadap**

**Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

**Diajukan oleh**

**TIM ADVOKASI PENEGAKKAN DAN  
KEPASTIAN HUKUM YANG BER-Keadilan**



**DI  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

13 Oktober 2017

**TIM ADVOKASI PENEGAKKAN DAN  
KEPASTIAN HUKUM YANG BER-KEADILAN**

Jakarta, 13 Oktober 2017

**Hal : Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**Yang terhormat**

*Ketua Mahkamah Konstitusi RI*

**Di –  
Jakarta**

Bersama ini kami :

**Abdul Haris, S.H., dan Rizal Pasolong, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Salakanagara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Penegakkan dan Kepastian Hukum yang ber-Keadilan** sepakat memilih domisili hukum di **Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Salakanagara**, Jl. Duri Utara No. 13, Rt 009/006, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2017 untuk dan atas nama :

1. **Hermansyah Pagala, S.E.**, usia 41 Tahun, Islam, WNI, Jl. P. Diponegoro No. 71, RT 002/RW 001, Kel. Tuoy, Kec. Unaaha, Konawe, Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.
2. **Asran Lasahari, S.pd.**, usia 41 Tahun, Islam, WNI, Kelurahan Lalosabila Rt/Rw 001/002, Lalosabila, Wawatobi, Konawe, Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.

Untuk selanjutnya, secara keseluruhan Pemohon tersebut disebut **PARA PEMOHON**. Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan menguji Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14).

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

## **I. PENDAHULUAN**

Bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa negara ini adalah negara hukum. Seluruh tindak tanduk maupun kebijakan yang dilakukan oleh individu, instansi, baik instansi swasta maupun lembaga penyelenggara Negara seperti KPU RI cq KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini harus didasari oleh ketentuan hukum demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara Indonesia. Dengan demikian, hukum

merupakan panglima dalam seluruh sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara agar terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.

Sementara itu, pasal-pasal dalam UUD 1945 memberikan jaminan atas persamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat [1] dan Pasal 28 D ayat [1]), jaminan tidak diperlakukan diskriminatif, Pasal 28 D ayat (3) jaminan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 I ayat [2]), pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28 D ayat [1]), penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis (Pasal 28 I ayat [5]), serta perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara. Konsekuensinya, undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia harus menjamin : (1) jaminan bagi warga Negara tidak mengalami diskriminasi, (2) jaminan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, (3) jaminan untuk mendapatkan perlindungan dari undang-undang yang dibuat dan bukan sebaliknya justru tidak melindungi warganya, (4) jaminan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia tersebut memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal dan diakui oleh negara-negara yang beradab.

Bahwa perjuangan Para Pemohon untuk mendapatkan kembali kedudukan dan harkat martabatnya sebagai Ketua KPU dan anggota KPU Kabupaten Konawe telah dilakukan dengan segala daya upaya yang menguras tenaga, waktu dan biaya dengan tetap mengedepankan prinsip hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 551 K/TUN/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:13 K/TUN/2016 tanggal 21 April 2016, dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014 yang telah menyatakan bahwa putusan DKPP yang "*bersifat final dan mengikat*" tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Lebih jauh, Pendapat Mahkamah dalam putusan *a quo* menyatakan, "***putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum*** apakah *final dan mengikat* yang dimaksud dalam UU tersebut adalah sama dengan *final dan mengikatnya lembaga peradilan*. Menjadi dasar dan pijakan Para Pemohon mendapatkan hak-hak konstitusionalnya dengan tetap berjuang diranah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Para Pemohon juga menyadari, bahwa perjuangan yang terus berjalan, seiring juga dengan perubahan yang terjadi didalam pembentukan undang-undang mengenai pemilihan umum. Perjuangan dikala masih menggunakan UU No. 15 Tahun 2011, yang terhalang karena tindakan tidak patuh dan taat hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU RI *cq* KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 31/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014 terus berlanjut dengan dalih yang sama, yaitu KPU RI *cq* KPU Provinsi Sulawesi Tenggara hanya menjalankan putusan DKPP dan wajib hukumnya untuk melaksanakan putusan DKPP bagi penyelenggara pemilu sebagaimana diatur kembali dalam Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa perjuangan yang terus dilakukan oleh Para Pemohon akan terus diperjuangkan meski langit runtuh sekalipun, keadilan dan kepastian hukum harus menjadi landasan perjuangan yang hakiki dalam menegakkan hukum dan keadilan dinegeri yang katanya Negara hukum ini. Ditengah rasa optimis yang selalu disulutkan untuk menempuh keadilan yang hakiki,

mengantarkan Para Pemohon untuk menguji Pasal yang telah dianggap inkonstitusional dan menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya diuji kembali di persidangan Mahkamah Konstitusi ini.

## II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (\*selanjutnya disebut UU Pemilu\*).
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
3. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003, yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945*";

Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) sepanjang frasa 'final dan mengikat' dan sepanjang frasa 'wajib dilaksanakan' UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

## III. Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon

5. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;
6. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan : "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan*

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.”

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
  - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan,
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
8. Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang taat hukum dan telah mengalami kerugian atas hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (\*UU Pemilu) terhadap UUD 1945. (*vide* Bukti P-1, Bukti P-2)
9. Para Pemohon merupakan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-2018 (“Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe”) yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 41/KPTS/KPU PROV.026/Tahun 2013. (*vide* Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5).
10. Dalam kapasitas sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe, Para Pemohon melakukan tugas dan fungsinya serta mempunyai hak, kewenangan dan mempunyai kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam UU Pemilihan Umum (\*UU Pemilu).
11. Para Pemohon telah diberhentikan dengan tetap berdasarkan putusan DKPP No. 305/DKPP-PKE-III/2014 (*vide* Bukti P-6) yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara No. 26/Kpts/KPU Prov 026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Konawe. Pemberhentian dimaksud tidak didasarkan atas bukti materiil yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sidang kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Para Pemohon melihat DKPP tidak melaksanakan persidangan etik secara *fair* dan mengabaikan prinsip serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kode etik sehingga mempunyai intensi dan tendensi sebagai tindak kriminalisasi atas penggunaan kewenangan dari pimpinan KPU Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. (*vide* Bukti P-7)

12. Bahwa tindakan pemberhentian tetap yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan putusan DKPP “bersifat final dan mengikat” dan “wajib melaksanakan putusan DKPP” telah menyimpang dan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu Putusan Nomor: 31/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014, yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa *putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat lembaga peradilan pada umumnya, (vide Bukti P-8)*
13. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Para Pemohon termasuk dalam kategori “perorangan (kelompok orang) warga Negara Indonesia”. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian undang-undang.
14. Sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014, yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa putusan DKPP sebagai lembaga internal penyelenggara pemilu dan putusan DKPP tidak sama dengan lembaga peradilan, sehingga untuk melaksanakan putusan DKPP, lembaga penyelenggara Pemilu menindaklanjutinya dengan mengeluarkan keputusan yang sifatnya konkret, individual dan final. Dengan penafsiran dapat duji di lembaga peradilan tata usaha Negara, maka Para Pemohon melakukan upaya hukum atas putusan DKPP dan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara No. 26/Kpts/KPU Prov 026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Konawe ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. (*vide Bukti P-8*)
15. Atas berkat rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, upaya hukum yang dilakukan oleh Para Pemohon mendapatkan kebenaran dan keadilan, hingga putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 551 K/TUN/2015 tanggal 23 Nopember 2015 mengabulkan seluruh gugatan Para Pemohon dan memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara **mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Para Pemohon sebagai Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.** (*vide Bukti P-9*)
16. Bahwa meskipun sudah ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Para Pemohon tidak juga mendapatkan kembali hak-hak konstitusionalnya sebagai warga Negara Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan dan berperan kembali dipemerintahan. Hal mana jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28 D ayat (1) jo Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945.
17. Bahwa Presiden Republik Indonesia telah memerintahkan kepada Penyelenggara Pemilu *in casu* KPU RI *cq* KPU Provinsi Sulawesi untuk segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, namun hingga permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi akibat berlakunya Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (\*UU Pemilu\*), hak-hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan berperan kembali dalam pemerintahan tidak juga dikembalikan kedudukannya dalam keadaan semula. Hal mana jelas merugikan Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan berperan kembali dipemerintahan. (*vide Bukti P- 13*)
18. Bahwa tindakan Penyelenggara Pemilu *in casu* KPU RI *cq* KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak melaksanakan perintah Presiden Republik Indonesia tersebut

merupakan bentuk ketidak patuhan atas hukum dan hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip Negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

19. Bahwa ketentuan Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) yang ditafsirkan secara salah dan menyimpang oleh KPU RI *cq* KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon untuk mendapatkan hak-hak konstitusional Para Pemohon dalam mendapatkan kepastian hukum yang adil dan berperan kembali dalam pemerintahan.
20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak konstitusional mereka dirugikan oleh berlakunya Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (\*UU Pemilu\*).

#### **IV. Alasan-alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemilu**

**Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (\*UU Pemilu) Bertentangan dengan UUD Tahun 1945, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 I ayat (5)**

21. Bahwa ketentuan Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) telah menimbulkan ketidak jelasan dan ketidakpastian hukum, mengingat Para Pemohon telah melakukan upaya hukum atas putusan DKPP dan putusan tersebut telah dianulir juga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Kasasi Nomor: 551 K/TUN/2015 tanggal 23 Nopember 2015. Hal mana juga sejalan dengan pendapat Mahkamah sebelumnya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014, dimana dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan, "**putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam UU tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat lembaga peradilan pada umumnya, oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual dan final yang menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-undang a quo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan putusan DKPP. (vide Pendapat Mahkamah [3.20])**
22. Bahwa meskipun telah ada putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun hak-hak konstitusional Para Pemohon untuk kembali menduduki jabatan

sebagai Ketua KPU dan anggota KPU Kabupaten Konawe tidak juga dapat dilaksanakan, karena ketentuan dalam Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) telah ditafsirkan secara salah oleh KPU RI *cq* KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang hanya melaksanakan kewajibannya melaksanakan putusan DKPP yang sifatnya final dan mengikat.

23. Bahwa dengan tetap tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap mengakibatkan legitimasi lembaga penyelenggara Pemilu dipertanyakan legalitasnya, mengingat lembaga Penyelenggara Pemilu *in casu* KPU RI *cq* KPU Provinsi Sulawesi Tenggara masih menetapkan anggota pengganti antar waktu KPU Kabupaten Konawe yang illegal, dimana pengangkatan pengganti antar waktu tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor:13 K/TUN/2016 tanggal 21 April 2016. (*vide* Bukti P-10)
24. Bahwa tindakan KPU RI *cq* KPU Sulawesi Tenggara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, mengakibatkan lembaga penyelenggara pemilu tersebut mendapatkan gugatan dari pihak lain akibat SK yang diterbitkan adalah SK yang cacat secara hukum baik formil maupun materiil. Terbukti dengan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tentang Keputusan KPU Kabupaten Konawe No. 06/PP.02.03-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2017. Bahwa terkait dengan gugatan *a quo*, telah ada putusan yang menyatakan bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Konawe adalah tindakan yang tidak sah dan melawan hukum. (*vide* Bukti P-11)
25. Bahwa kerugian hak-hak konstitusional Para Pemohon semakin terus berlanjut, manakala Para Pemohon *in casu* Pemohon I melakukan pengaduan kepada lembaga DKPP atas tindakan penyelenggara pemilu yang tidak taat dan tidak patuh serta mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, karena penyelenggara pemilu hanya melaksanakan putusan DKPP yang "final dan mengikat", serta merupakan "kewajiban" penyelenggara pemilu untuk melaksanakan putusan DKPP (*vide* Bukti P-12)
26. Bahwa untuk melindungi hak asasi Para Pemohon agar tidak terus dilanggar dan melahirkan adanya ketidak-pastian hukum, maka putusan provisi dalam perkara Para Pemohon dalam menguji Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi Para Pemohon apabila norma hukum diterapkan, sementara pelaksanaan tahapan pemilu harus dijalankan, padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional hak Para Pemohon, mengingat masa jabatan Para Pemohon akan berakhir ditahun 2018, sehingga mengembalikan kedudukan Para Pemohon dalam keadaan semula, menjadi hal yang mendesak demi mandat konstitusi yang secara tegas menyatakan bahwa Negara ini adalah Negara hukum.
27. Bahwa dengan melihat fakta tersebut diatas, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945 kepada MK, sebagai penjaga konstitusi.



Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017 mengandung sifat multi tafsir, yang jika ditafsirkan dengan cara tertentu akan membuatnya bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

**Pasal 458 Ayat (13) dan Ayat (14) UU Pemilu Menjadi Inkonstitusional Jika Tidak Memiliki Penafsiran Yang Pasti**

28. Bahwa berdasarkan uraian diatas, karena tidak ada ketentuan dalam UU Pemilu mengenai batasan yang pasti tentang putusan DKPP “final dan mengikat” dan penyelenggara pemilu “wajib” melaksanakan putusan DKPP, maka Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) menimbulkan multi - tafsir.
29. Bahwa Pasal 458 ayat (13) mengandung norma putusan DKPP bersifat final dan mengikat jelas menimbulkan ketidak pastian hukum dan dapat mengakibatkan multi tafsir
30. Bahwa terkait dengan norma yang terkandung dalam Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14), sebenarnya Mahkamah telah memberikan putusan terkait dengan norma tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor: 31/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014 yang telah menyatakan bahwa putusan DKPP yang “*bersifat final dan mengikat*” tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Lebih jauh, Pendapat Mahkamah dalam putusan *a quo* menyatakan, “**putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum** apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam UU tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya lembaga peradilan. **Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat lembaga peradilan pada umumnya, oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual dan final yang menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-undang a quo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan putusan DKPP. (vide Pendapat Mahkamah [3.20])**
31. Para Pemohon telah kehilangan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan atas pengakuan kepastian hukum yang adil dengan berlakunya ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU Pemilu jika ditafsirkan secara salah oleh penyelenggara

pemilu. Kata “wajib melaksanakan putusan DKPP” jika tidak dibatasi kewajiban yang mana yang dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu akan mengakibatkan pelanggaran terhadap konstitusi. Pendapat Mahkamah dalam putusan terdahulu menyatakan jika pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat menguji putusan DKPP tersebut ke lembaga peradilan tata usaha Negara. Seharusnya kata “wajib melaksanakan putusan DKPP” harus ditafsirkan wajib dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas putusan DKPP dan melakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan tata usaha Negara.

32. Bahwa akibat perbedaan penafsiran terhadap pasal *a quo* telah terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945 sebagaimana diuraikan diatas.

**UUD 1945 Menegaskan bahwa Negara ini adalah Negara Hukum, Melarang Tindakan yang Melawan Hukum, Menjamin Persamaan di Depan Hukum dan Menghormati Martabat Manusia**

33. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan-jaminan kepada Warga Negara Indonesia yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (3) ;

***Negara Indonesia adalah Negara hukum.***

Pasal 27 ayat (1) :

***Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.***

Pasal 28 D ayat (1) :

***Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.***

Pasal 28 D ayat (3) :

***Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.***

Pasal 28 I ayat (2) :

***Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.***

Pasal 28 I ayat (5) :

***Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia harus sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.***

**V. Kesimpulan**

34. Bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara pengajuan permohonan ini.

35. Bahwa tindakan penyelenggara pemilu yang tidak menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah bentuk ketidak patuhan hukum dan merusak tatanan Negara hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
36. Bahwa secara faktual seharusnya Para Pemohon masih menjadi Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015 tanggal 23 Nopember 2015.
37. Bahwa dengan demikian KPU Kabupaten Konawe saat ini dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu adalah tidak berdasarkan atas hukum.
38. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, karena Pemohon telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
39. Bahwa Pemohon telah diberhentikan dengan tetap berdasarkan keputusan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum dengan sendirinya hal tersebut bertentangan dengan jaminan Para Pemohon mendapatkan hak konstitusionalnya dan **kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.**
40. Bahwa dengan tidak dikembalikan kedudukan, harkat dan martabat Para Pemohon kedalam keadaan semula, mengakibatkan Para Pemohon tidak dapat berperan kembali dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945.
41. Bahwa Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu telah menimbulkan ketidak pastian hukum, karena *final dan mengikat yang dimaksud dalam UU tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya lembaga peradilan. **Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut,** Para Pemohon mohon kepada Mahkamah memberikan penegasan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat lembaga peradilan pada umumnya, oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. **Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.** Adapun **keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu** adalah **merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual dan final yang menjadi objek gugatan di peradilan TUN.** Apakah **peradilan TUN** akan **memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu,** hal tersebut adalah **merupakan kewenangan peradilan TUN.** Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-undang a quo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan putusan DKPP. (vide Pendapat Mahkamah [3.20])*

42. Bahwa Pasal 458 ayat (14) UU Pemilu harus dilakukan penafsiran pasti sepanjang frasa “penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP”. Putusan DKPP harus dimaknai sebagai sebuah putusan yang masih harus mendapatkan tindak lanjut dari lembaga Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang sifatnya konkret, individual dan final sehingga memiliki waktu kapan “wajib” dilaksanakannya putusan tersebut. Berdasarkan daluwarsa waktu dalam melakukan upaya hukum di lembaga peradilan tata usaha Negara, maka ketentuan waktu “penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP” tersebut harus dimaknai dengan ketentuan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dan melakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara. Maka sepanjang frasa, “Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP” dengan ketentuan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari tidak ada keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atas putusan DKPP dan tidak ada upaya hukum kepada lembaga peradilan tata usaha negara dari pihak yang merasa dirugikan kepentingannya.

## VI. Provisi

43. Bahwa mengingat Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Para Pemohon dengan cara tidak mengembalikan kedudukan dan harkat serta martabat Para Pemohon kedalam keadaan semula, maka Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan sela yang memerintahkan KPU RI *cq* KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengembalikan kedudukan Para Pemohon kedalam keadaan semula, yaitu menjadi Ketua KPU Provinsi Kabupaten Konawe dan anggota KPU Kabupaten Konawe sebagaimana putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 551 K/TUN/2015 tanggal 23 Nopember 2015.
44. Bahwa Mahkamah sudah pernah memutuskan putusan provisi ini dalam perkara pengujian undang-undang dengan putusan Nomor 133/PUU-VII/2009, yang Pemohon anggap sebagai *jurisprudensi* untuk mengatasi kekurangan dan kekosongan hukum berkenaan tidak adanya pengaturan tentang putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang. Pemohon menyadari bahwa putusan provisi menurut ketentuan yang tersurat dalam Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*”, adalah dalam kaitannya dengan perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. (*vide* Bukti P-14)
45. Bahwa Mahkamah dalam pendapatnya menyatakan pemeriksaan perkara pengujian undang-undang bersifat abstrak, yakni menguji pasal tertentu dari suatu undang-undang dengan pasal tertentu dari UUD 1945, namun patut disadari bahwa subyek hukum pemohon yang mengajukan perkara pengujian undang-undang berkewajiban untuk mendalilkan bahwa telah ada hak konstitusionalnya yang

bersifat *kongkrit* dan *faktual* yang dilanggar dengan berlakunya suatu undang-undang. Dengan cara itulah subyek hukum itu baru dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Tanpa bukti kongkrit dan faktual seperti itu, maka subyek hukum tidaklah memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Karena itu tidaklah *sepadan dan sebanding*, jika permohonan yang wajib dibuktikan telah ada kerugian hak konstitusional, yang berarti perkara dimulai dengan *kasus yang nyata dan faktual terjadi*, namun proses pemeriksaan pengujian *justru mengabaikannya dan memandang perkara sebagai semata-mata bersifat abstrak*. Kemudian dengan cara pandang abstrak seperti itu, Mahkamah Konstitusi tidak diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang. Kekosongan pengaturan mengenai putusan provisi, selain bertentangan dengan norma dasar keadilan yang *justru* harus menjiwai perumusan norma-norma hukum, tetapi juga mengandung corak pembiaran bagi aparaturnya Negara dan/atau aparaturnya pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang melanggar dan merugikan hak konstitusional seseorang yang dijamin oleh UUD dengan cara menerapkan dan/atau menafsirkan suatu ketentuan undang-undang. Sementara norma undang-undang itu sedang diuji untuk memastikan apakah norma undang-undang itu bertentangan dengan UUD atau tidak. Atau sekurang-kurangnya sedang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir final agar norma undang-undang tidak bertentangan dengan norma Konstitusi. Karena itu, Pemohon berpendapat bahwa sudah sepatutnya, Mahkamah Konstitusi memperluas *jurisprudensi* mengenai dikabulkannya permohonan provisi sebagaimana tertuang dalam Putusan No 133/PUU-VII/2009, terutama terhadap kasus-kasus kongkrit dan faktual yang dialami oleh seseorang – yang membuatnya memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang — yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945.

46. Berdasarkan argumentasi di atas, maka adalah sangat tepat apabila Mahkamah memerintahkan kepada Penyelenggara Pemilu, *in casu* KPU RI *cq* KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengingat masa jabatan dari Para Pemohon akan berakhir pada tahun 2018, sampai adanya putusan mahkamah mengenai perkara ini.
47. Bahwa secara kongkrit Para Pemohon seharusnya masih menjadi Ketua KPU Kabupaten Konawe dan Anggota KPU Kabupaten Konawe hingga tahun 2018, namun hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak juga mendapatkan kembali kedudukan dan jabatannya, dikarenakan berlakunya Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU Pemilu, sehingga Para Pemohon telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
48. Bahwa Permohonan provisi ini penting untuk diajukan oleh Para Pemohon, agar Pemohon mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang telah dijalani Para Pemohon, sebab Penyelenggara Pemilu *in casu* KPU RI *cq* KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terus melakukan tindakan-tindakan hukum dengan tetap berpedoman pada norma yang sedang diuji, maka hak konstitusional Pemohon secara terus menerus dilanggar secara sengaja.

## VII. PETITUM

49. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materil Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, sebagai berikut :

### Dalam Provisi:

1. Menerima Permohonan Provisi Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada KPU RI *cq* KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengembalikan kedudukan Para Pemohon kedalam keadaan semula, yaitu menjadi Ketua KPU Provinsi Kabupaten Konawe dan anggota KPU Kabupaten Konawe sebagaimana putusan Kasasi Mahkamah Agung R I Nomor : 551 K/TUN/2015 tanggal 23 Nopember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

### Dalam Pokok Perkara :


1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945;
3. Menyatakan materi muatan Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sepanjang frasa "final dan mengikat" tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.
4. Menyatakan materi muatan Pasal 458 ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sepanjang frasa "wajib melaksanakan putusan DKPP" tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak dimaknai, "Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP dengan ketentuan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dan melakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat dan menganggap 458 ayat (13) dan ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konsitusional terhadap Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU No. 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), diartikan bahwa final dan mengikat sepanjang tidak dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.

6. dan wajib melaksanakan putusan DKPP sepanjang dimaknai dengan ketentuan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dan melakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Para Pemohon



Abdu Haris, S.H.